



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. BLUD unit pelaksana teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Daerah pada Dinas Kesehatan sebagai fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
8. Rencana Kerja Tahunan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan BLUD Puskesmas dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis dan produktif, serta penerapan praktik bisnis yang sehat sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kerja.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
- a. menjabarkan visi dan misi Bupati ke dalam program dan kegiatan BLUD Puskesmas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. sebagai acuan/pedoman bagi BLUD Puskesmas dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan sehingga perencanaan lebih terarah;
 - c. sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik; dan
 - d. agar terjalin sinergitas, sinkronisasi dan integrasi Rencana Strategis BLUD Puskesmas dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah.

BAB II RENSTRA

Pasal 3

- (1) Renstra merupakan dokumen perencanaan BLUD Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD Puskesmas Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan rencana kerja dan rencana bisnis dan anggaran BLUD.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.

Pasal 5

- (1) Dokumen Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan Sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan BLUD Puskesmas;
 - c. permasalahan dan isu-isu strategis;
 - d. visi, misi, tujuan dan arah kebijakan;
 - e. rencana strategis; dan
 - f. penutup.

- (2) Dokumen Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. BLUD Puskesmas Tapalang, tercantum dalam Lampiran I;
 - b. BLUD Puskesmas Dungkai, tercantum dalam Lampiran II;
 - c. BLUD Puskesmas Binanga, tercantum dalam Lampiran III;
 - d. BLUD Puskesmas Bambu, tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. BLUD Puskesmas Rangas, tercantum dalam Lampiran V;
 - f. BLUD Puskesmas Botteng, tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. BLUD Puskesmas Tampa Padang, tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. BLUD Puskesmas Beru-Beru, tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. BLUD Puskesmas Ranga-Ranga, tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. BLUD Puskesmas Keang, tercantum dalam Lampiran X;
 - k. BLUD Puskesmas Topore, tercantum dalam Lampiran XI;
 - l. BLUD Puskesmas Tarailu, tercantum dalam Lampiran XII;
 - m. BLUD Puskesmas Tommo, tercantum dalam Lampiran XIII;
 - n. BLUD Puskesmas Campaloga, tercantum dalam Lampiran XIV;
 - o. BLUD Puskesmas Leling, tercantum dalam Lampiran XV;
 - p. BLUD Puskesmas Buttuada, tercantum dalam Lampiran XVI;
 - q. BLUD Puskesmas Bonehau, tercantum dalam Lampiran XVII;
 - r. BLUD Puskesmas Hinua, tercantum dalam Lampiran XVIII;
 - s. BLUD Puskesmas Kalumpang, tercantum dalam Lampiran XIX;
 - t. BLUD Puskesmas Karataun, tercantum dalam Lampiran XX;
 - u. BLUD Puskesmas Karama, tercantum dalam Lampiran XXI;
 - v. BLUD Puskesmas Salissingan, tercantum dalam Lampiran XXII; dan
 - w. BLUD Puskesmas Tapalang Barat, tercantum dalam Lampiran XXIII;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju,
pada tanggal 14 Oktober 2024

Pjs.BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

ABDUL WAHAB HASAN SULUR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 14 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 26

Disalin sesuai aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004